



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON: 3449230 pest. 5200, 5201, FAKSIMILE 3846402 KOTAK POS 1173  
Laman: www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S - 492/PB/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Kriteria Penamaan Rekening Operasional untuk Satker BLU

16 Januari 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Berkenaan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf d PMK Nomor 182/PMK.05/2017, *Rekening Lainnya berupa Rekening Milik BLU dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerja) BLU (nama satuan kerja) untuk (PKD/PKE/OPS/DK)"*.
2. Pada pelaksanaannya bagi Badan Layanan Umum dapat memisahkan antara Rekening operasional untuk penerimaan dan Rekening operasional untuk pengeluaran untuk mempermudah pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan Rekening.
3. Untuk penyeragaman penamaan rekening operasional penerimaan dan rekening operasional pengeluaran, dilaksanakan dengan format sebagai berikut:
  - a. Rekening operasional penerimaan:  
*"RPL (kode KPPN mitra kerja) BLU (nama satuan kerja) untuk OPS P"*
  - b. Rekening operasional pengeluaran:  
*"RPL (kode KPPN mitra kerja) BLU (nama satuan kerja) untuk OPS K"*
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melaksanakan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan surat ini.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,  
  
Marwanto Harjowiryo  
NIP. 19590606 198312 1 001

Tembusan:  
Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan